

**“RAZIA KEPOLISIAN DALAM MENGURANGI ANGKA
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR”**

(Studi di Polres Sumenep)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

MOH. ROBBI ARONI

NIM. 0610113165



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2012

LEMBAR PERSETUJUAN

Razia Kepolisian Dalam Mengurangi Angka Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Di Polres Sumenep)

Oleh:

MOH. ROBI ARONI
NIM. 0610113165

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama,

Prof. Dr. Koesno Hadi SH, MS.
NIP. 19440728 197603 1 002

Pembimbing Pendamping

Eny Harjati, SH, M.Hum.
NIP. 19690406 198601 2 001

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana

Eny Harjati, SH.MHum
NIP. 19690406 198601 2 001

LEMBAR PENGESAHAN

“Razia Kepolisian Dalam Mengurangi Angka Pencurian Kendaraan Bermotor”

Oleh :

MOH. ROBBI ARONI

NIM 0610113165

Disahkan pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Prof. Dr. Koesno Hadi SH.MS.
NIP. 19440728 197603 1 002

Eny Harjati, Sh.M.Hum.
NIP. 19690406 198601 2 001

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Prof. Dr. Koesno Hadi SH.MS
NIP. 19440728 197603 1 002

Eny Harjati, Sh.M.Hum.
NIP.19690406 198601 2 001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Dr. Sihabudin, SH.M.H
NIP 19591216 198503 1 001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan laporan penelitian Skripsi yang berjudul “Razia oleh kepolisian sebagai upaya mengurangi angka tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (Studi di wilayah hukum Polres sumenep), dengan baik dan lancar sesuai yang diharapkan.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian Skripsi, maupun dalam penyelesaian penulisan laporan penelitian Skripsi ini. Ucapan terimakasih penulis di tujukan, kepada:

1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H, M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum.
2. Ibu Eny Harjati, SH, M.Hum. Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
3. Bapak Prof. Dr. Koesno Adi SH, MS. Selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan menulis penulis dengan penuh perhatian serta kesabarannya dalam membimbing penulis sejak penyusunan hingga selesainya penulisan laporan penelitian skripsi ini.
4. Ibu Eny Harjati, SH, M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan, masukan dan motivasi dalam penulisan laporan penelitian Skripsi ini.
5. Pihak Polres Sumenep, khususnya Bapak Kompol Edi Purwanto Dan Bapak Ipda Reza Hafis beserta anggota Polres Sumenep yang telah memberikan bimbingan, memberikan informasi dan memberikan bantuannya selama penulis mengadakan penelitian Skripsi di Polres Sumenep.

6. Kedua orang tua yang selalu menuntun penulis dan memberikan motivasi untuk menjadi orang yang lebih baik dan sederhana.
7. Teman teman seperjuangan di LS, dan fakultas hukum 2004 yang selalu memberikan kesenangan dan keindahan dalam hidup.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian maupun penulisan skripsi ini namun tidak dapat penulis cantumkan satu-persatu namanya.


Penulis yakin dalam penulisan Skripsi ini jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik selalu penulis harapkan untuk memperbaiki laporan Skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam pembuatan Skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Malang, Februari 2012

Penulis

Moh. Robbi Aroni



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian.....	9
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	17
C. Tinjauan Umum Tentang Pencurian.....	21
D. Tinjauan Umum Tentang Razia Kendaraan Bermotor.....	27
E. Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor ..	28
BAB III Metode Penelitian	
A. Metode Pendekatan.....	30
B. Alasan Pemilihan lokasi Penelitian.....	30
C. Jenis Sumber Dan Data.....	31
D. Populasi Dan Sampel.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	36
1. Tugas Pokok Polres Sumenep.....	37
2. Visi Dan Misi.....	39
B. Pelaksanaan Operasi Razia Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polres Sumenep.....	39
1. Rencana Kegiatan Harian.....	40
2. Rencana Kegiatan Mingguan.....	41
3. Rencan Kegiatan Bulanan.....	43
4. Pelaksanaan Razia Di Lapangan.....	44



C. Upaya Polres Sumenep Dalam Menanggulangi Tindak Pidana
Pencurian Sepeda Motor.....49

D. Razia Di Kepolisian Sektor Sumenep Dalam Menanggulangi Angka
Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor.....56

E. Saran60


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

TABEL :	HAL
1. Rencana Kegiatan Harian Lantas Hari Minggu Tanggal 14 Maret 2011.....	42
2. Rencana Kegiatan Fungsi Lantas Mingguan IV Bulan Maret 2011.....	61
3. Rencana Kegiatan Fungsi Lalu Lintas Bualan MArket 2011.....	62
4. Jumlah Pelaksanaan Razia Unit Turjawali Polres Sumenep Th 2009 Dan 2010.....	67



ABSTRAKSI

Moh. Robbi Aroni, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2012. Razia Kepolisian Dalam Mengurangi Angka Pencurian Kendaraan Bermotor. Dosen Pembimbing Utama Prof. Dr. Koesno Adi SH, MS, Pembimbing Pendamping Heni Harjati SH, MHum.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Razia Kepolisian Dalam Mengurangi Angka Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi di wilayah hukum Polres sumenep), hal ini di latar belakang oleh kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat, dari hari ke hari semakin bertambah banyak baik itu dari segi jumlah, macam, maupun bentuk kejahatannya, salah satu bentuk kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat indonesia adalah pencurian kendaraan bermotor khususnya kendaraan bermotor roda dua.

Untuk mengetahui bagaimana pencegahan terhadap kejahatan curanmor polisi sebagai institusi yang berwenang menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, telah melakukan berbagai upaya, salah satunya adalah melakukan razia kendaraan bermotor. Oleh karena itu maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah mengenai bagaimana pelaksanaan operasi razia kendaraan bermotor khususnya roda dua di wilayah hukum Polres Sumenep, serta bagaimana pengaruh razia yang dilakukan oleh kepolisian terhadap penurunan angka tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua khususnya di wilayah hukum Polres Sumenep. Penelitian ini dilakukan di Polres Sumenep dengan pertimbangan bahwa wilayah sumenep merupakan jalur penghubung antara Kota Sumenep dan Kota Pamekasan, metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum dengan menelaah literatur dan peraturan yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum tentang pelaksanaan razia oleh polisi sebagai upaya mengurangi angka tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua, dengan menggunakan data primer. Kemudian seluruh data yang ada akan dianalisa deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa pelaksanaan razia yang biasa dilakukan oleh Turjawali Polres Sumenep dilakukan dengan tiga cara, yaitu 1. Melakukan razia gabungan; 2. Melakukan razia fungsi; 3. Melakukan razia rutin. Adapun pengaruh dari razia tersebut terhadap penurunan angka tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua adalah bahwa dari razia dilakukan oleh unit Turjawali membawa dampak yang positif yaitu: terjadi penurunan angka tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua.

Selama ini Turjawali Satlantas Polres Sumenep telah melakukan upaya-upaya dalam mengurangi angka tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua, selain razia yang upaya lain yang dilakukan unit Turjawali adalah melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat, melakukan operasi dan pengawasan di tempat-tempat keramaian, melakukan pengintaian, menangkap tersangka dan barang bukti, memberikan hukuman pada pelanggarnya. Akan tetapi penurunan angka tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum Polres Sumenep tidak kunjung mereda. Oleh karena itu dibutuhkan kerja sama yang solid antara aparat penegak hukum dengan masyarakat didalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara kita adalah negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang, dengan tujuan pokok untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran bernegara dan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Masyarakat dikatakan sejahtera apabila tingkat perekonomian menengah keatas dan kondisi keamanan yang harmonis. Hal tersebut dapat tercapai dengan cara setiap masyarakat berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Namun belakangan ini dengan terjadinya krisis moneter yang berpengaruh besar terhadap masyarakat sehingga mengakibatkan masyarakat Indonesia mengalami krisis moral. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya kejahatan dan meningkatnya pengangguran. Dengan meningkatnya pengangguran sangat berpengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung untuk tidak mepedulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Melihat kondisi ini untuk memenuhi kebutuhan ada kecenderungan

menggunakan segala cara agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi. Dari cara-cara yang digunakan ada yang melanggar dan tidak melanggar norma hukum.

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian. Dimana melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri. Dari media-media massa dan media elektronik menunjukkan bahwa seringkali terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenisnya dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi. Dengan berkembangnya tindak pidana pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian. Salah satunya yang sering dilakukan adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Cukup banyak pakar membicarakan tentang kejahatan baik pada soal pengertian, jenis, modus operandi, akibat-akibatnya maupun pada soal penyelesaian secara preventif dan represif. Pencurian kendaraan bermotorataupun dalam isitilah kepolisian kerap disebut curanmor telah lama tercatat sebagai jenis kejahatan yang meresahkan di Indonesia. Meresahkan, baik dalam pengertian jumlah kasusnya yang tiap tahun ini semakin bertambah maupun modus operandi para pelaku yang tak segan-segan menggunakan cara lain seperti kekerasan untuk mencelakai korbannya.

Modus para pelaku curanmor setelah membawa kabur kendaraan biasanya adalah langsung mempreteli bagian-bagian kendraan kendraan bermotor, kemudian menjual potongan-potongan bagian kendaraan tersebut kepasar loak. Ada pula pencuri kendaraan setelah mendapatkan barang curiannya

mereka cukup mengganti cat dan plat nomornya, kemudian sepeda motor tersebut langsung dijual kepenadah. Para pelaku curanmor melakukan kasinya tidak hanya dijalanan umum, kampus, sekolah dan pertokoan saja, tetapi sudah menambah ke daerah pemukiman. Modus operandinya adalah dengan menjebol gembok pagar, lalu mencuri sepeda motor dengan kunci T. umumnya pencuri kendaraan bermotor tersebut dalam melakukan aksinya pemilik lengah atau teledor. Seperti yang terjadi pada baru-baru ini, terjadi aksi pencurian sepeda bermotor di Bangkalan yang terjadi pada tahun 2009 lalu sangat ramai beritanya dan aksi pencurian tersebut terjadi juga di Kabupaten Sumenep Madura, salah satu contoh kasus pencurian di kabupaten Sumenep, kasus pencurian yang menimpa motor milik bapak Renaldi yang hilang pada hari senin 21-1-2009 siang, didepan masjid jami', motor milik bapak Renaldi, yang beralamat di jalan Yupiter, Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep. Kejadian apes tersebut terjadi pada saat bapak Renaldi memarkir kendaraannya di depan masjid jami', karena yang bersangkutan sedang sholat duhur, namun setelah selesai sholat dan bergegas kembali beraktivitas korban melihat sepeda motornya tidak ada di tempat parkir semula.¹

Kejadian tersebut dilaporkan pada polres Sumenep dan aparat polres Sumenep langsung melakukan penyisiran, namun pelaku hingga kemarin masih dalam pengejaran. Menurut Amel salah satu warga yang tinggal di sekitar masjid jami' pada siang hari, keadaan di sekitar masjid cukup sepi

¹ Data Primer: Wawancara dengan bapak Renaldi, korban Kejahatan Curanmor. 18 februari 2011

sehingga kendaraan yang diparkir disana luput dari perhatian. Sebelumnya, kata Amel, sepeda pemilik pengunjung masjid juga banyak yang hilang di tempat yang sama.² Berdasarkan data kriminalitas Polres Sumenep 2009, kejadian tindak pidana paling banyak terjadi pada tahun 2009 merupakan kejahatan yang sifatnya konfesional, seperti pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian kendaraan bermotor (curanmor) penganiayaan, pengeroyokan, penipuan.

Adapun pengertian pencurian diatur dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi

“Barang siapa mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana paling lama lima tahun atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”³

Sindiket pencurian kendaraan sepeda motor sangat rapi. Mereka jarang tertangkap tangan ketika beraksi. Mereka baru tertangkap setelah polisi mendapatkan informasi dari penadah. Sebelum beraksi, kelompok pencuri curanmor menyusun rencana secara matang-matang. mulai dari lokasi sasaran, alat yang digunakan hingga kemana arah mereka harus kabur juga di pertimbangkan. Bahkan ketika berhasil mencuri kendaraan, mereka sudah langsung di tunggu penadah di tempat yang sudah di tentukan sebelumnya. Tak heran jika pelaku curanmor langsung melarikan jejak.

Untuk menekan tingkat kejahatan ini, salah satunya cara menanggulangnya adalah dengan menerapkan hukum pidana, dari hukum

² Data Primer: Wawancara dengan Amel, Saksi, 18 februari 2011

³ Moeljanto, kitab undang-undang hukum pidana, bumi kasara, Jakarta, 1996, hal 128.

pidana ini nantinya di harapkan dapat melindungi masyarakat terhadap bahaya yang di timbulkan oleh orang yang melakukan kejahatan.⁴ Untuk menanggulangi kejahtan curanmor tersebut, polisi sebagai institusi yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban dimasyarakat telah melakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah dengan melakukan Razia dijalanan raya terhadap kendaran-kendaraan bermotor. sehingga dengan upaya tersebut angka pencurian kendaraan bermotor dapat dikurangi.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan operasi razia kendaraan bermotor di wilayah Polres Sumenep?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Polres Sumenep dalam menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor?
3. Apakah dengan adanya razia di Kepolisian Sektor Sumenep dapat mengurangi angka tindak pidana pencurian sepeda motor?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui pelaksanaan operasi razia kendaraan bermotor khususnya di wilayah Polres Sumenep.

⁴ Ninik widiyanti, *pelajaran hukum pidana bagian 1*, 2002, hal 2.

2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Polres Sumenep dalam menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor.
3. Untuk mengetahui tingkat kriminalitas pencurian sepeda motor di Kabupaten Sumenep.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Sebagai kontribusi didalam pengembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan penegakan UU Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009. Dan bagi dunia pendidikan, diharapkan dari hasil penelitian ini akan sangat berguna sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan di bidang hukum lalu lintas, khususnya terkait dengan adanya razia kendaraan sepeda motor sebagai bagian dari proses penegakan hukum lalu lintas. Hal ini diharapkan juga dapat berguna bagi para pemerhati Kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas.

2. Secara Praktis

Sebagai salah satu acuan dalam melakukan sosialisasi tentang pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas dilingkungan masyarakat secara umum. Juga diharapkan dapat mengurangi angka tindakan kriminalitas pencurian sepeda motor.

3. Bagi Penulis

Untuk menambah wacana dan pengetahuan di bidang penegakan peraturan lalu lintas. Yang didasari atas adanya pengungkapan fakta sosiologis dan empiris terkait dengan proses penegakan hukumnya.

4. Bagi Masyarakat

Penulisan skripsi ini sangat diharapkan agar dapat dijadikan sebagai gambaran dan informasi tentang pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas, dalam berkendara.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Secara sistematis, dalam penyusunan skripsi ini terdapat susunan kerangka skripsi yang terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Sebagai bab pengantar yang berisikan hal-hal yang dapat mengantarkan pada analisis pokok permasalahan. Bab ini berisi antara lain latar belakang dari penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dari hasil penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang kajian umum tentang, tugas dan kepribadian Kepolisian Republik Indonesia, Pengertian Lalu Lintas, UU no. 2 tahun 2002 tentang, Pengertian umum Lalu Lintas , pelanggaran Lalu Linatas, pengetahuan tindak pidana secara umum.

BAB III : METODE PENELITIAN


Memuat cara pelaksanaan penelitian mulai dari metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik analisis data, definisi operasional variabel.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari penulisan dimana berisi pembahasan serta jawaban dari rumusan masalah. Bab ini berisikan tentang razian Kepolisian dalam mengurangi angka tindak pidana pencurian sepeda motor.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang terdiri dari uraian dan data penelitian yang merupakan jawaban dari permasalahan yang telah diteliti serta saran-saran yang bermanfaat dan dapat dijadikan sarana informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yang terakait dengan permasalahan di dalam penulisan ini.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

1. Pengertian Polisi

Istilah polisi pertama kali ditemukan dalam istilah Yunani yaitu *politeia* yang berarti pemerintahan negara kota. Pada masa sebelum masehi negara Yunani terdiri dari kota-kota tidak saja menyangkut pemerintahan negara kota saja, tetapi termasuk urusan-urusan agama. Baru setelah timbul agama nasrani, maka pengaruh polisi sebagai pemerintah kota dikurangi, yaitu mengenai urusan agama.⁵

Van Vollenhoven membagi pemerintahan menjadi 4 (empat bagian), yaitu:

- a. Bestur,
- b. Politie,
- c. Rechtpraak,
- d. Dan Regeling.

Dengan demikian *politie* dalam pengertian ini sudah dipisahkan dari bestur dan merupakan bagian pemerintahan sendiri. Pada pengertian ini polisi termasuk organ-organ pemerintah yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kewajiban-kewajiban umum.⁶

⁵ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, LPIP Pers. Yogyakarta. 2002, hal 5-6

⁶ *Ibid*, hal 3

Di dalam *encyclopedia of social science* dikemukakan bahwa pengertian polisi meliputi bidang fungsi, tugas yang luas, yang digunakan untuk menjelaskan berbagai aspek dari pada pengawasan kesehatan umum. Kemudian dalam arti yang sangat khusus dipakai dalam hubungannya dengan penindasan pelanggaran politik, yang meliputi selanjutnya meliputi semua bentuk pengertian dan ketertiban umum. Dengan kata lain polisi diberikan pengertian sebagai hal-hal yang berhubungan dengan pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta harta bendanya dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum.

Dalam kamus bahasa Indonesia W.J.S. Poerwadarminta dikemukakan bahwa istilah pengertian polisi mengandung pengertian:

1. Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum.
2. Pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum. Dalam pengertian ini istilah polisi mengandung dua pengertian makna polisi sebagai tugas dan sebagai organnya.⁷

Demikian dapat disimpulkan bahwa istilah polisi mengandung 4 (empat) pengertian, yaitu:

1. Sebagai tugas
2. Sebagai organ
3. Sebagai pejabatnya, petugasnya dan
4. Sebagai ilmu pengetahuan kepolisian

⁷ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Hukum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1995, hal 549

Polisi sebagai tugas diartikan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagai organ berarti badan atau wadah yang bertugas dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban. Sebagai petugas salam arti orang yang dibebani tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat itu.⁸

2. Kedudukan dan Sejarah Kepolisian Indonesia

Kedudukan Kepolisian sangat dipengaruhi oleh sistem ketatanegaraan dan sistem pemerintahan yang dianut oleh suatu negara. Adapun kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia dapat dilihat dari perjalanan sejarahnya, yang secara kronologis dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Keputusan Mahkamah Pemerintah Republik Indonesia 1 Oktober 1945, polisi kedudukannya terdapat dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri di bawah Jaksa Agung dan Pemda;
- b. Pada tahun 1946 berdasarkan Penetapan Pemerintah No. I 1/SD/1946 Tanggal 1 Juli 1946, status polisi menjadi jawatan Kepolisian Negara di bawah pimpinan Perdana Menteri;
- c. Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1948, polisi berkedudukan masih tetap, sebagai jawatan Kepolisian Negara namun dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden;
- d. Pada tahun 1949,. Dengan dikeluarkannya Penetapan Presiden No. 1.

⁸ Utomo H. Warsito, hokum Kepolisian di Indonesia, LPIP Pers. Yogyakarta, 2002

tahun 1949, kedudukan polisi mengalami perubahan menjadi dipimpin Menteri Pertahanan sampai dengan pemulihan kedaulatan menjadi RTS;

- e. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1950 kedudukan Polri RIS, kebijaksanaan politik polisionil dipimpin Perdana Menteri dengan perantara Jaksa Agung, sedangkan administrasi dan organisasi dipertanggung-jawabkan kepada Menteri Dalam negeri;
- f. Pada tahun 1950 juga berdasarkan Penetapan Perdana Menteri Nomor 3/mp/1950, polisi statusnya di bawah Menteri Pertahanan.
- g. Pada tahun 1959, berdasarkan Surat Edaran Menteri Pertama No. 1/MP/1959 Tanggal 29 Agustus 1959, terjadi perubahan status polisi menjadi Departemen Kepolisian dengan dipimpin Menteri Kepolisian;
- h. Kedudukan Polri tersebut dalam huruf g diperkuat dengan lahirnya UU No. 13 Tahun 1961. Pasal I dan 8 memperlihatkan bahwa status polisi berada di bawah Departemen Kepolisian Negara dengan dipimpin oleh Menteri Kepolisian;
- i. Pada tahun 1982 terjadi lagi perubahan kedudukan Polri yang bersifat mendasar. Berdasarkan Pasal 29 dan Pasal 30 UU No. 20 Tahun 1982 tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, Polri merupakan unsur ABRI dan dibawah naungan Departemen Pertahanan dan Keamanan (DepHanKam);
- j. Kedudukan Polri sebagai unsur ABRI tersebut di atas lebih diperkuat

lagi dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik: Indonesia, yang dalam Pasal 5 menyebutkan bahwa Polri adalah unsur ABRI di bawah Departemen Pertahanan dan Keamanan (DepHanKam).

- k. Pada tahun 2002, dengan diundangkannya UU Nomor 2 tahun 2002 menempatkan kedudukan Polri sebagai alat negara dan memberikan penegasan terpisahnya Polri dari TNI.⁹

3. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Sebagai alat Negara penegak hukum yang terutama membina keamanan dan ketertiban masyarakat, POLRI berkewajiban menyalahkan segala usaha, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif Untuk melaksanakan tugas-tugas penyidikan, maka POLRI melakukan tindakan represif yustisiil, yaitu gams diajukan perkaranya ke pengadilan. Sedangkan untuk melaksanakan tugas-tugas pemeliharaan ketertiban umum dan menolak terjadinya tindak pidana, maka POLRI melakukan tindakan preventif atau represif non yustisiil.

Pengertian tugas POLRI sebagai penegak hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat terhadap tindak-tindak pidana yang melanggar jiwa, badan, harts, kehormatan, kemerdekaan dan melanggar kepentingan hukum masyarakat dan negara. G. Gewin memberikan perumusan yang lebih luas tentang tugas polisi yaitu merupakan bagian tugas dari negara,

⁹ H Untung S. Rajab, *Kedudukan Dan Fungsi Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan*, CV. Utomo, Bandung, 2003, hal 148-149

perundang-undangan dan pelaksanaan untuk menjamin tata tertib ketentraman dan keamanan, menegakkan negara, menanamkan pengertian ketataan dan paksaan.

Tugas polisi menurut undang-undang No. 2 Tahun 2002 adalah :

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14

Ayat (1), Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian serta

1. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2), tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (f) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

Ayat (1), Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.¹⁰

Sedangkan wewenang polisi berdasarkan atas dua azas, yaitu :¹¹

1. Azas Legalitas ialah azas di mana setiap tindakan polisi harus berdasarkan kepada undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Selain itu, azas ini menuntut agar segala tindakan berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang yang mengatakan

¹⁰ Undang-undang nomor 2 tahun 2002, *Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, pasal 13, 14, 15.

¹¹ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PTIK Gramedia, Jakarta 1994, hal 141

secara jelas dan setiap tindakan yang dapat dilakukan atau diharuskan, dinyatakan secara harfiah dalam undang-undang itu.

2. Azas *Plichtmatigheid* (Azas Kewajiban) ialah suatu azas yang memberikan keabsahan bagi tindakan POLRI yang bersumber kepada kekuasaan atau kewenangan umum. Sebagai kelanjutan dari azas legalitas maka azas *plichtmatigheid* memungkinkan suatu tindakan oleh POLRI, tetapi dengan pembatasan yaitu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Sehingga dalam azas ini, terdapat kewajiban untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum yang dapat dilakukan dengan tegas dan tepat. Untuk dapat menentukan batas-batas kewajiban dan sekaligus untuk membantu tindakan-tindakan polisi, maka terdapat sub dari azas kewajiban ini, antara lain :

- a. Azas keperluan

Dalam azas ini, menentukan bahwa tindakan hanya dapat diambil apabila memang diperlukan untuk meniadakan sesuatu gangguan atau mencegah terjadinya gangguan.

- b. Azas masalah dengan patokan

Dalam azas ini, menghendaki bahwa tindakan yang diambil dikaitkan dengan masalah yang perlu ditangani. Hal ini, berarti pihak POLRI harus memakai pertimbangan yang obyektif dan tidak bermaksud pribadi.

c. Azas, tujuan sebagai ukuran

Dalam azas ini, menghendaki tindakan yang betel-betel bertujuan untuk mencapai sasaran, yaitu sasaran yang digunakan dalam tindakan yang harus diambil dengan tepat dan melihat berat ringannya suatu gangguan.

d. Azas keseimbangan

Dalam azas ini, bahwa dalam suatu tindakan POLRI harus memelihara keseimbangan antara sifat keras, lunak, tindakan, sasaran dan juga harus melihat berat ringannya gangguan atau obyek yang akan ditindak.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana.¹²

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui tentang istilah tindak pidana dan pengertiannya, maka untuk melihat apa itu tindak pidana perlu juga dipahami tentang unsur tindak pidana itu sendiri. Mengenai masalah unsur tindak pidana ini secara umum dibedakan atas :¹³

¹² R. Abdoel Djamali, *pengantar hukum Indonesia Edisi baru*.

a. Obyektif

Adalah suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian obyektif disini adalah tindakannya.

b. Subyektif

Adalah perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).

Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka kalau ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai tindak pidana. Dan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu tindak pidana adalah :

- 1) Harus ada suatu perbuatan. Maksudnya bahwa memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.
- 2) Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum. Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu.

- 3) Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.
- 4) Harus berlawanan dengan hukum. Artinya suatu perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.
- 5) Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, maka ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Secara umum pembagian jenis tindak pidana dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil
 - 1) Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.
 - 2) Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.
- b. Tindak Pidana Commissionis, Tindak Pidana Ommissionis dan Tindak Pidana Commissionis Per Ommissionis

- 1) Tindak pidana commissionis adalah tindak pidana yang terjadi karena seseorang melanggar larangan dari undang-undang.
- 2) Tindak pidana ommissionis adalah tindak pidana yang terjadi karena seseorang melalaikan keharusan dari undang-undang.
- 3) Tindak pidana commissionis per ommissionis adalah tindak pidana yang terjadi karena pada umumnya seseorang dilaksanakan dengan perbuatan, tetapi mungkin terjadi pula bila seseorang tidak berbuat.

c. Tindak Pidana Dolus dan Tindak Pidana Culpa

- 1) Tindak pidana dolus adalah tindak pidana yang melakukan perbuatan sengaja yang dilarang dan diancam dengan pidana.
- 2) Tindak pidana culpa adalah tindak pidana yang perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan tidak sengaja, hanya karena kealpaan saja.

d. Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Bukan Aduan

- 1) Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang dilakukan dengan adanya pengaduan dari korban. Tindak pidana ini ada dua macam, yaitu :
 - 2) Tindak pidana aduan absolute adalah tindak pidana yang menurut sifatnya baru dapat dituntut apabila ada pengaduan dari korban.
 - 3) Tindak pidana relatif adalah tindak pidana yang pada dasarnya bukan tindak pidana aduan tetapi berubah menjadi tindak pidana

aduan karena ada hubungan khusus antara petindak dan korban.

- 4) Tindak pidana bukan aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya selalu dapat dilakukan walaupun tanpa adanya pengaduan dari korban.¹⁴

C. Tinjauan Umum Tentang Pencurian

1. Pencurian Dalam Pasal 362 KUHP

Adalah berbunyi “Barang siapa mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”¹⁵

Untuk lebih jelasnya unsur-unsurnya adalah:

- a. Unsur obyektif, terdiri dari:

- 1) Perbuatan mengambil (wegnemen)

Hal ini menunjukkan bahwa pencurian merupakan tindak pidana formil. Berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan adalah syarat untuk selesainya perbuatan mengambil yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna.¹⁶ Jadi bahwa ciri khas tindak pidana pencurian adalah mengambil barang orang lain untuk memilikinya.¹⁷

¹⁴ Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana* Jakarta, 2004. Hal 36.

¹⁵ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hal 128

¹⁶ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2003, hal 5-10

¹⁷ Wirjono Projodikoro, *Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung 1986, hal 15

2) Obyeknya suatu benda

Adalah terbatas pada benda-benda atau bergerak dan benda berwujud, benda tidak bergerak bisa menjadi obyek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Konsepsi tentang benda menunjuk pada pengertian bahwa barang tersebut haruslah bernilai, tetapi tidak perlu barang tersebut bermlai secara ekonomis.¹⁸

3) Unsur keadaan yang menyertai

sebagian atau seluruhnya milik orang lain, orang lain harus diartikan sebagai bukan sipetindak, maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda milik badan misalnya milik negara, dan obyek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya.

b. Unsur-unsur subyektif

1) Maksud untuk memiliki

Ini terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oggmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan. maksud dari mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya.

¹⁸ Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, 2002, hal 18

2) Melawan hukum

Artinya adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain dan hal itu bertentangan dengan hukum.¹⁹

2. Pencurian yang diperberat dalam pasal 363 - 365 KUHP

Bentuk pencurian ini dikenal dengan pencurian dengan kekerasan, yang rumusnya sebagai berikut:

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai benda yang dicurinya.
- b. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 - 1) Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 - 2) Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - 3) Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah

¹⁹ Adami, Chazawi *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2003

palsu, atau pakaian jabatan palsu;

- 4) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat.
- c. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
 - d. Diancam dengan pidana coati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam butir 1 dan butir 3.

Perbuatan sebagaimana dirumuskan di atas, dalam praktik dikenal sebagai pencurian dengan kekerasan. Oleh sebab dilakukan dengan upaya kekerasan atau ancaman kekerasan. Berdasarkan ancaman pidananya, pencurian yang diperberat ini, dibedakan menjadi 4 bentuk, yang masing-masing bentuk selalu terdapat upaya kekerasan maupun ancaman kekerasan. Empat bentuk itu adalah:

- a. Bentuk pertama sebagaimana diatur dalam ayat 1 yang memuat semua unsur dari pencurian dengan kekerasan, yang diancam dengan pidana maksimum 9 tahun. Unsur-unsurnya sebagai berikut:
 - 1) Unsur-unsur yang terdapat pada pasal 362, baik yang bersifat objektif maupun subjektif,
 - 2) Unsur-unsur khusus, yaitu unsur-unsur yang bersifat memberatkan pencurian,

b. Bentuk kedua, yakni pada ayat 2 yang diancam dengan pidana penjara maksimum 12 tahun, yang dibagi lagi menjadi 4 bentuk, yang masing-masing memuat unsur-unsur berupa:

- 1) semua unsur pencurian bentuk pokok (pasal 362);
- 2) ditambah unsur-unsur khusus dalam ayat I pasal 365; dan
- 3) ditambah unsur-unsur lebih khusus lagi bersifat alternatif, yang merupakan ciri masing-masing bentuk dari 4 bentuk yang dimaksud dalam ayat 2 pasal 365,

c. Pencurian dengan kekerasan bentuk yang ketiga, yakni yang diancam dengan pidana penjara maksimum 15 tahun. Pencurian dengan kekerasan bentuk ketiga ini adalah sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat 3, yang harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Semua unsur pencurian bentuk pokok (pasal 362);
- 2) Unsur-unsur pencurian dengan kekerasan (pasal 365 ayat 1)
- 3) Adanya akibat kematian orang.

Faktor yang menyebabkan pencurian ini lebih berat dari bentuk kedua (pasal 365 ayat 2), terletak pada adanya akibat kematian orang. Kematian adalah suatu akibat langsung dari digunakannya kekerasan. Kematian ini bukan merupakan tujuan (kesengajaan sebagai maksud). Sebab apabila kesengajaan sebagai maksud yang ditujukan pada matinya orang, maka bukan pencurian dengan kekerasan yang terjadi, akan tetapi pembunuhan.

d. Pencurian dengan kekerasan bentuk keempat, adalah yang terberat, karena diancam dengan pidana coati, atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun, yaitu apabila tergabungnya unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Semua unsur pencurian bentuk pokok (pasal 362);
- 2) Semua unsur pencurian dengan kekerasan (pasal 365 ayat 1);
- 3) Unsur timbulnya akibat luka berat atau matinya orang;
- 4) Dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu;
- 5) Ditambah salah satu dari:
 - a) Waktu melakukan pencurian yakni malam, ditambah unsur tempat yakni dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan tertutup yang ada tempat kediamannya, atau
 - b) Unsur cara-caranya untuk masuk atau sampai pada tempat melakukan kejahatan dengan jalan:
 - merusak;
 - memanjat;
 - memakai anak kunci palsu;
 - memakai perintah palsu; dan
 - memakai pakaian jabatan palsu.

Letak diperberatnya pidana pada bentuk pencurian dengan kekerasan yang terakhir ini, dari ancaman pidana maksimum 15 tahun penjara (365 ayat 2) menjadi pidana coati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun,

adalah dari tergabungnya unsur-unsur yang disebutkan pada butir 3, 4, dan 5 tersebut di atas.

Pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diterangkan di atas, mempunyai persamaan dan perbedaan dengan kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 339 KUHP yang dikenal dengan pembunuhan yang didahului atau disertai dengan tindak pidana lain.²⁰

D. Tinjauan Umum Tentang Razia Kendaraan Bermotor

1. Pengertian Kendaraan Bermotor

Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.²¹

2. Razia Kendaraan Bermotor

Razia menurut kamus umum bahasa Indonesia adalah aksi penyerangan (pembersihan) secara tiba-tiba, atau penangkapan secara besar-besaran dan tiba-tiba oleh polisi terhadap surat-surat kendaraan bermotor, KTP, dan surat-surat lain.²²

Menurut Undang-Undang No 22 Tahun 2009, Pasal 265 dijelaskan bahwa:

²⁰ Ibid, hal 29-38

²¹ Undang-undang nomor 22 tahun 2009, *tentang lalu lintas dan angkutan jalan*, pasal 1.

²² Badudu J.S, *Kamus kata-kata serapan asing dalam bahasa Indonesia*, Kompas, Jakarta 2003

- a. Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 meliputi pemeriksaan:
 - 1) Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
 - 2) tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;
 - 3) fisik Kendaraan Bermotor;
 - 4) daya angkut dan/atau cars pengangkutan barang; dan/atau
 - 5) izin penyelenggaraan angkutan.
- b. Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berkala atau insidental sesuai dengan kebutuhan.
- c. Untuk melaksanakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:
 - 1) menghentikan Kendaraan Bermotor;
 - 2) meminta keterangan kepada Pengemudi; dan/atau
 - 3) melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.²³

E. Upaya Penanggulangan kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor.

Razia yang dilakukan di jalan raya ditujukan sebagai upaya untuk mengurangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor khususnya roda dua, adapun pelaksanaan upaya penanggulangan dibawah ini :

1. Upaya pencegahan (preventif)


Upaya pencegahan (preventif) ini dimaksud sebagai usaha pencegahan terhadap kemungkinan timbul meluasnya pencurian dikalangan masyarakat. Sehingga dilakukan usaha untuk mencegah seseorang sebelum melakukan tindak pidana curanmor, upaya tersebut adalah :

- a. Melakukan penyuyluhan hukum kepada masyarakat.

²³ Undang-undang nomor 22 tahun 2009, *tentang lalu lintas dan angkutan jalan*, pasal 265

- b. Melakukan operasi dan pengawasan ditempat-tempat keramaian dan di jalan-jalan yang merupakan lokasi strategis dimasyarakat.
2. Upaya pencegahan (represif)

Upaya penanggulangan , segala upaya yang di tujukan kepada seseorang yang telah menjadi jahat menolongnya kembali kejalan yang benar, agar tidak sampai mengulangi kembali perbuatannya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris (empirical legal research), yaitu penelitian yang menekankan hukum (yuridis), tetapi selain itu juga berusaha menelaah secara sosiologis terhadap hukum yang berlaku di masyarakat. Secara *yuridis* peneliti mengacu pada Undang-Undang 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas, dan ketentuan pidana pasal 362 dan 365 KHUP.²⁴ Secara empiris peneliti mengacu pada pelaksanaan Razia Polantas Kabupaten Sumenep dalam melakukan tugasnya. Apakah dengan adanya razia rutin di Kabupaten Sumenep dapat berpengaruh terhadap berkurangnya tingkat pencurian sepeda motor.

B. Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian ini di POLRES Kabupaten Sumenep. Alasan pemilihan lokasi penelitian tersebut karena pada saat pra survey penulis menemukan data yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian razia kendaraan bermotor untuk mengurangi pencurian motor oleh petugas yang pernah menangani permasalahan tersebut. Sehingga penulis berharap dapat menemukan data yang lebih relevan dan akurat, sehubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

²⁴ Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bumi Aksara
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas.²⁵ Data Primer pada penelitian ini adalah data yang diperoleh di lapangan dari wawancara yang dilakukan kepada responden yang memberikan informasi tentang permasalahan yang dikaji yang dianggap dapat mewakili dan mengetahui permasalahan dari topik penelitian ini, yaitu mengenai pencurian sepeda motor yang terkait dalam pasal 362-365 KHUP.²⁶

2. Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan dan catatan-catatan resmi yang berkaitan Pelanggaran lalulintas dan pencurian motor, serta publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku hukum, buku-buku teks, Kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, website dan informasi-informasi yang berkaitan dengan Tugas Polantas dalam melakukan Razia kendaraan bermotor.

3. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer pada penelitian ini adalah responden penelitian yang dipilih dari anggota populasi yang dianggap dapat mewakili dan mengetahui permasalahan dari topik penelitian ini, yaitu mengenai Keefektivitasan Polisi dalam mencegah terjadinya tindak pidana

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, halaman 141.

²⁶ Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bumi Aksara
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

pencurian kendaraan bermotor pasal 362 dan 365 KUHP²⁷ Tentang Pencurian.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan dan catatan-catatan resmi yang berkaitan dengan Pencurian dan ke efektivitasan Polri dalam melakukan razia, serta publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku hukum, buku-buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, website dan informasi-informasi yang berkaitan berkaitan dengan Tugas Polantas dalam melakukan Razia kendaraan bermotor.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh anggota, seluruh objek, seluruh individu dan seluruh unit yang akan diteliti.²⁸ Populasi dalam penelitian ini adalah anggota kepolisian di Polres Sumenep.

2. Sampel

Sampel penelitian ini adalah kelompok kecil yang diamati dan merupakan bagian dari populasi sehingga sifat dan karakteristik populasi juga dimiliki oleh sampel. Ferguson mendefinisikan sample adalah

²⁷ Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bumi Aksara
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

²⁸ Ronny Hanintijo Soemitro, Op. Cit hal: 4

“beberapa bagian kecil atau cuplikan yang ditarik dari populasi”.²⁹

Pengambilan sampel dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu pengambilan responden berdasarkan tujuan dan criteria tertentu.³⁰

Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah Kapolres Sumenep, Satreskrim , Satlantas , Sium, Masyarakat.

Sedangkan responden dalam Penelitian ini adalah:

- a. Kapolres Sumenep.
- b. Satreskrim Polres Sumenep.
- c. Satlantas Polres Sumenep.
- d. Sium Polres Sumenep.
- e. Masyarakat Sumenep.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Data primer.

Untuk memperoleh data primer yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara. Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka dan mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.³¹ Wawancara yang dilakukan adalah dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan dimungkinkan wawancara dapat

²⁹ Sedarmayanti dan syarifudin hidayat, *Metodologi penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2002, Hal: 124.

³⁰ Ronny Hanintijo Soemitro, Op. Cit hal: 65.

³¹ Cholid narbuko dan abu achmadi, *metodologi penelitian hukum*, bumi aksara. Jakarta. 2004. Hal: 83

dikembangkan lepas dari pedoman pertanyaan, asalkan masih ada hubungan erat dengan permasalahan yang hendak dianalisis atau untuk memperjelas jawaban dari responden, yang disebut wawancara bebas terpimpin.

2. Data Sekunder.

Pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan cara memeriksa, mencatat, melihat, mengumpulkan, dan menganalisa dokumen-dokumen Kepolisian/Polantas yang berhubungan dengan Razia Kendaraan bermotor. Dokumentasi sebagai data sekunder dalam penelitian ini tidak lepas dari peraturan perundang-undang yang berkaitan.

3. Kepustakaan.

Pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca dan mencatat dari studi pustaka, literature, serta website dan informasi-informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan pidana pasal 363-365 KUHP tentang pencurian, dan UU yang mengatur peraturan lalu lintas yang dimaksud UU 22 tahun 2009 Tentang Peraturan Lalu Lintas.

4. Teknik Analisis Data.

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah dengan memaparkan fakta yang ada mengenai pelaksanaan ketentuan pidana pasal 362 dan 365 Tentang Pecurian. Teknik analisis data kualitatif dilakukan dengan mengolah dan menganalisa seluruh data yang diperoleh dari responden baik secara tertulis maupun secara lisan, kemudian dipelajari dan dianalisa sehingga

diperoleh suatu kesimpulan yang utuh, dengan menggunakan landasan teori sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Sumenep terletak di Pulau Madura Bagian timur, dimana sebagian besar penduduk di wilayah ini masyarakat desa maka secara tidak langsung dengan berbagai masyarakat yang majemuk, dalam hal kesadaranpun tidak sama antara individu dan yang lainnya, dengan fenomena diatas maka satuan Lalu lintas sumenep harus benar-benar bersungguh-sungguh untuk bertugas mendisiplinkan Lalu lintas dan razia-razia kendaraan untuk menanggulangi terjadinya pencurian sepeda motor khususnya di daerah Sumenep.

Polres Sumenep ,dimana Polres ini adalah salah satu Polres yang berada di daerah perbatasan Sumenep terletak di jalan Urip Sumoharjo no. 35 Kabupaten Sumenep, yang bertempat ditengah kota dan tempat Masyarakat melaksanakan aktifitasnya sehari-hari. Dalam kaitannya dengan hal ini tidak mustahil banyak pencurian atau pelanggaran yang dilakukan yang dilakukan oleh Masyarakat setempat apalagi ketika berjalannya aktifitas mereka. Direktorat lalu lintas (Ditlantas) Polri adalah badan pelaksana pusat pada tingkat markas besar Kepolisian Negera Republik Indonesia yang berkedudukan dibawah wilayah Kapolri. Ditlantas Polri bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas Kepolisian yang bersifat

Nasional/terpusat dan mendukung pelaksanaan operasional tingkat kewilayahan.³²

1. Tugas Pokok Polres Sumenep

Tugas pokok Polres Sumenep adalah melaksanakan fungsi lintas, Bertugas menyelesaikan kewajiban menyelenggarakan segala usaha kegiatan dan pekerjaan mengenai pengaturan, penjagaan, pengawalan, patrol, dikmaslantas, gakkum lintas serta rekayasa yang bertujuan untuk menciptakan situasi lintas yang tertib, aman lancar dan terkendali dalam upaya menekan upaya angka puncurian motor dan ketertiban lalu lintas.

Adapun tugas-tugas dan wewenang pada setiap jabatan adalah sebagai berikut :

a. KASATLANTAS (Kepala Satuan Lalu Lintas)

bertugas untuk memberikan jalan fungsi teknis lalu lintas penegakan hukum, pendidikan lalu lintas, registrasi, dan kegiatan yang berhubungan dengan pengeturanketertiban lalu lintas.

b. KAUR MIN OPS (Kepala Urusan Administrasi Dan Operasi)

Bagian ini bertugas memberikan penyelenggaraan administrasi personil beserta perawatannya dan memantau secara aktif terus menerus tentang situasi keamanan, ketertiban masyarakat didalam wilayahnya.

c. KANIT DITYASA (Kepala Unit Direktorat Dan Rekayasa)

Sebagai pimpinan dan pelaksanaan staf pada Ditlantas Polri. Yang bertugas membantu menyelenggarakan fungsi tersebut baik yang

³² Wawancara dengan Kompol Edi Purwanto, Kabagops Polres Sumenep. 18 februari 2011

bersifat nasional atau terpusat maupun dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pada tingkat kewilayahan.

d. KANIT PATROLI (Kepala Unit Patroli)

Adalah pimpinan dan pelaksana Ditlantas Polri, yang bertugas kewajiban membantu penyelenggaraan pembinaan teknis operasional fungsi Lalu Lintas di jalan raya melalui kegiatan pengaturan, penjagaan, patroli, dan pengawalan lalu lintas serta menyelenggarakan fungsi tersebut baik yang bersifat Nasional atau terpusat dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pada tingkat kewilayahan.

e. KANIT REG IDENT (Kepala Unit Registrasi dan identifikasi)

Adalah pimpinan dan pelaksana staf pada Ditlantas Polri, yang bertugas membantu menyelenggarakan pembinaan teknis fungsi registrasi dan idntifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan fungsi tersebut baik yang bersifat Nasional atau terpusat maupun dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pada tingkat keweilayahan.

f. KANIT LAKA (Kepala Unit Kecelakaan)

Yaitu pimpinan dan pelaksana yang bertugas menyelenggarakan dan melaksanakan penyidikan kecelakaan lalu lintas.

g. SAT RESKRIM

bertugas membina Fungsi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan

pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya Kasat Reskrim dibantu oleh KBO dan KANIT. Kasat Reskrim Polres bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Waka Polres.³³

2. Visi dan Misi

Misi polisi lalu lintas adalah melindungi masyarakat pengguna jalan dengan berpegang teguh pada Hak Asasi Manusia (HAM), nilai-nilai demokrasi dan melaksanakan penegakan hukum dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan. Visi Polisi lalu lintas adalah menjamin tegaknya hukum di jalan yang bercirikan perlindungan atas hak-hak asasi, penegakan demokrasi sebagai masyarakat modern yang hidup dalam kebenaran dalam rangka kepastian hukum dan keadilan serta perlindungan lingkungan hidup dalam menyongsong indonesia baru.³⁴

B. Pelaksanaan Operasi Razia Kendaraan Bermotor di Wilayah hukum Polres Sumenep.

Setiap unit dan kesatuan yang ada di Polres Sumenep melaksanakan program dan rencana kerja berdasarkan rencana dan program yang dibuat oleh Polres Sumenep. Dalam Polres sumenep yang memiliki wewenang Untuk melakukan operasi razia di jalan raya adalah Satlantas, yang mempunyai tugas

³³ Sumber Data sekunder: Tugas dan wewenang Polres Sumenep 2011

³⁴ Sumber Data sekunder: visi dan misi Polres Sumenep 2011

Untuk menyelenggarakan segala usaha kegiatan dan pekerjaan mengenai pengaturan, penjagaan, pengawalan, patrol lalu-lintas penegakan hukum lalu-lintas serta rekayasa yang bertujuan untuk menciptakan situasi lalu-lintas yang tertib aman lancar dan terkendali dalam upaya menekan jumlah angka kejadian kecelakaan lalu-lintas dan menanamkan disiplin bagi pengguna jalan. Oleh karena itu maka operasi razia jalan dilaksanakan oleh unit yang ada pada satuan ini, unit yang bertugas melaksanakan razia adalah unit Turjawali, kepanjangan dari Turjawali itu sendiri adalah pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol lalu lintas, berikut program rencana kegiatan Unit Turjawali di Polres Sumenep:

a. Program dan Rencana Kegiatan Unit Turjawali Satlantas Polres Sumenep Tahun 2011

Unit Turjawali sebagai Unit yang ada di Satlantas memiliki program yaitu: Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, lalu lintas, serta razia.

b. Rencana Kegiatan Harian, Mingguan, serta Bulanan Unit Turjawali Satlantas Polres Sumenep Tahun 2011, seperti dibawah ini penjelasan tentang program rencana kegiatan Unit Turjawali:

1. Rencana Kegiatan Harian

Rencana kegiatan harian fungsi lantasturjawali dimulai dengan melakukan apel pagi yang diikuti sekitar 129 anggota, kemudian dilanjutkan dengan Pam dan Gatur lalin dengan sasaran simpul-simpul jalan yang bertujuan untuk penurunan angka gar dan laka serta kriminalitas.

Begitu seterusnya sampai dengan kegiatan giat turjawali dengan agenda kegiatan pamwal dan gatur di lokasi-lokasi yang strategis, berikut ini tabel rencana kegiatan harian Satlantas Polres Sumenep Unit Turjawali :

Tabel 1
Rencana Kegiatan Harian Lantas Hari Minggu Tanggal 14 Maret 2011

NO	SASARAN	KEGIATAN	KUAT	LOKASI	PENGGUNG JAWAB	HASIL YANG INGIN DICAPAI	KET
1	Pil Perorangan	Apel Pagi & siang	133 orang	Kapolres Sumenep	KASAT LL	Kat Disiplin & Kemampuan anggota LL	
2	Masyarakat Pengguna Jalan	Pam & Gatur Lalin	70 orang	Simpul-simpul jalan	KASAT LL	Penurunan angka Gar dan Laka serta Kriminalitas.	
3	Tempat-tempat dan jam rawan laka	Patroli jam-jam rawan	8 orang	Rawan laka/macet arus lalin	KASAT LL	Cipta kawasan tertib LL & aman	
4	Sidik perkara laka lantas	Selra laka lantas	13 orang	Ruang sidik laka lantas	KASAT LL	Penanganan perkara laka lantas yang tepat waktu	
5	Yanmas Lantas	Yanmas pemohon SIM, dan Regrestrasi Ranmor	34 Orang	Satpas & Samsat Polres Sumenep	KASAT LL	Yanmas yang transparansi	
6	Giat Turjawali	Panwal dan gatur	40 orang	Jalan Satregis	KASAT LL	Terciptanya kamtibcar lantas yang terkendali	

Sumber : data sekunder diolah, 2011

2. Rencana Kegiatan Mingguan

Rencana kegiatan mingguan unit Turjawali dari satuan lalu lintas Polres Sumenep dibuat berdasarkan rencana kerja bulanan yang telah dibuat sebelumnya. Isi rencana kegiatan mingguan tersebut yaitu : apel pagi/up berdera, yanmas bidang lantas, sidik laka lantas, gakkum lantas,

pamwal gatur lantas. Berikut ini tabel rencana kegiatan mingguan

Satlantas Porles Sumenep unit Turjawali :

Tabel 2

Rencana Kegiatan Fungsi Lantas Mingguan IV Bulan Maret 2011

NO	HARI TANGGAL	SASA-RAN	LOKASI	KEGIATAN	KUAT PERS	PENANG-GUNG JAWAB	HASIL YANG DICAPAI
1	2	3	4	5	6	7	8
1	MINGGU S/D SABTU 14 S/D 30 MARET 2011	Disiplin & Pila Anggota LL	La Apel Kapolres Sumenep	Apel pagi/Up Bendera	129 Org	KASAT LL	Anggota LL Profesional
		Pemohon SIM, wajib Pajak & Registrasi Ranmor	Satpas Res Sumenep & Samsat Sumenep	Yanmas bidang Lantas	40 Org	KASAT LL	Yanmas yang simpati & dicintai masyarakat
		Masyarakat yang terlibat laka lantas	Ruang Unit Laka Lantas & TKP Laka Lantas	Sidik laka Lantas	20 Org	KASAT LL	Selra Kasus Laka Lantas Cepat dan Tepat Waktu
		Identitas Ranmor & Surat Ranmor	Lokasi Strategis dalam & Luar Kota Sumenep	Gakkum Lantas	38 Org	KASAT LL	Cipta Kawasan Lantas tertib & Aman
		Yan Patwal	Rote yang Strategis	Panwal Gatur	22 Org	KASAT LL	Kamtibcar lantas yang terkendali
		Yanmas pengguna Jalan	Lokasi Strategis	Gatur Lantas	40 Org	KASAT LL	Kamtibcar lantas yang terkendali

Sumber : data skunder diolah, 2011

3. Rencana Kegiatan Bulanan

Rencana kegiatan bulanan unit Turjawali dari satuan lalu lintas Polres Sumenep dibuat berdasarkan rencana kerja tahunan yang telah dibuat sebelumnya. isi rencana kegiatan bulanan tersebut adalah : yanmas secara cepat dan profesional, sidik perkara lantasi, dikmas lantasi dengan menggunakan sarana dan prasarana yang ada, gakkum bidang LL, dan dan pengawalan. Berikut ini tabel rencana kegiatan bulanan Satlantasi Polres Sumenep Unit Turjawali:

Tabel 3
Rencana Kegiatan Fungsi Lalu Lintas Bulan Maret 2011

NO	MINGGU KE	KEGIATAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB	HASIL YANG DICAPAI
1	I S/D IV	Yanmas secara cepat & Profesional.	Yanmas pemohon SIM, wajib pajak & Registrasi Ranmor	KASAT LL	Meningkatkan Profesional melalui Yanmas Bidang Lantasi
		Sidik perkara lantasi	Selra Laka Lantasi Masya/pihak yang terlibat laka lantasi	KASAT LL	Selra Kasus Lantasi Cepat, tepat waktu
		Dikmas lantasi dengan menggunakan sarana & prasarana yang ada	Siaran melalui radio Masyarakat pemakai jalan	KASAT LL	Masyarakat yang tertib dan sadar Hukum Lantasi
		Gakkum bidang LL	Surat-surat ranmor Kelengkapan berkendara	KASAT LL	Kelengkapan identitas Ranmor dan tekan angka Laka Lantasi
		Yanmas Lantasi / Pengawalan	Pejabat / Instansi yang membutuhka	KASAT LL	Terciptanya Kamtibcar Lantasi yang terkendali

Sumber : data Sekunder diolah, 2011

4. Pelaksanaan Razia di Lapangan

Razia jalan terhadap pengguna kendaraan bermotor roda dua yang dilakukan unit Turjawali satuan lalu lintas Polres Sumenep berdasarkan UU No. 22 tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan, diatur dalam Bab II mengenai penyidikan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan pasal 264, dan 265 sebagai berikut :

pasal 264

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dilakukan oleh :

- a. Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 265

1. Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 264 meliputi pemeriksaan :
 - a. surat ijin mengemudi, surat tanda nomor Kendaraan Bermotor, surat tanda coba Kendaraan Bermotor, tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau tanda coba Kendaraan Bermotor;
 - b. tanda bukti lulus uji bagi Kendaraan wajib uji;
 - c. fisik Kendaraan Bermotor;
 - d. daya angkut dan / atau cara pengangkutan barang; dan / atau
 - e. izin penyelenggaraan angkutan.
2. Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan secara berkala atau incidental sesuai dengan kebutuhan.
3. untuk melaksanakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
 - a. menghentikan kendaraan bermotor ;
 - b. meminta keterangan kepada pengemudi; dan / atau
 - c. melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab³⁵.

Adapun jenis-jenis razia yang biasa dilakukan ada tiga jenis yaitu :

³⁵ Undang-undang no 22 tahun 2009, pasal 264 dan 265 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

- 1) Razia gabungan: Razia dilakukan dengan melibatkan beberapa unit dan kesatuan yang ada di Polres Sumenep serta beberapa Polsek yang ada di wilayah hukum Polres Sumenep.
- 2) Razia fungsi: Razia yang dilakukan dengan melibatkan institusi atau instansi terkait, seperti ; Satpol PP, Dishub, dan TNI.
- 3) Razia rutin: Razia yang dilakukan oleh bagian lalu lintas dilakukan minimal oleh 6 orang anggota, sedangkan Razia yang dilakukan oleh Patroli dilakukan minimal oleh 2 orang anggota.

Dalam pelaksanaannya Razia yang dilaksanakan oleh Unit Turjawali Polres Sumenep harus sesuai dengan prosedur pelaksanaan razia, Prosedur tersebut adalah :

- a. Dalam melaksanakan Razia harus ada surat perintah.
- b. Personil dipimpin minimal oleh seorang perwira.
- c. Khusus bagi petugas yang melaksanakan tugas rutin bisa dilaksanakan Razia, apabila terdapat pengguna jalan yang melanggar peraturan, khususnya UU No. 22 tahun 2009, tentang Lalu lintas dan angkutan jalan.

Sasaran pelaksanaan dan cara bertindak dari dua jenis razia tersebut di atas adalah :

1. Sasaran Pelaksanaan
 - a. Manusia :
 - 1) Pengemudi/pengendara kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas.

- 2) Pengemudi kendaraan bermotor yang tidak memiliki surat-surat yang lengkap

b. Benda :

- 1) Kendaraan bermotor roda dua yang tidak dilengkapi persyaratan teknis seperti: penggunaan helm, spion, plat nomor, surat-surat kelengkapan.
- 2) Kendaraan bermotor roda empat yang tidak dilengkapi surat-surat kelengkapan.
- 3) Kendaraan bermotor yang melanggar rambu-rambu lalu lintas.
- 4) Kendaraan bermotor roda dua/empat atau bus yang ugal-ugalan.
- 5) Kendaraan bermotor truck yang cara muat tidak sesuai ketentuan/tidak sesuai peruntukan.

c. Lokasi

- 1) Melakukan penjagaan dan pengaturan pada simpul dan ruas jalan rawan kecelakaan macet.
- 2) Melakukan pemantauan terhadap pelanggaran lalu lintas, potensi kecelakaan maupun macet dan dilakukan tindakan represif yustisiil.
- 3) Pengawasan arus lalu-lintas yang sewaktu_waktu terjadi perubahan gangguan keamanan, ketertiban, kelancaran lalu-lintas dan antisipasinya.

2. Cara Bertindak

a. Penjagaan dan pengaturan

- 1) Melakukan penjagaan dan pengaturan pada simpul dan ruas jalan rawan kecelakaan macet.
- 2) Melakukan pemantauan terhadap pelanggaran lalu-lintas, potensi kecelakaan maupun macet dan dilakukan tindakan represif yustisiil.
- 3) Pengawasan arus lalu-lintas yang sewaktu-waktu terjadi perubahan gangguan keamanan, ketertiban, kelancaran lalu-lintas dan antisipasinya.

b. Penegakan hukum lalu-lintas

- 1) Upaya pemeriksaan kendaraan bermotor, upaya mencari pelanggaran kelengkapan kendaraan bermotor maupun surat-suratnya.
- 2) Menindak pelanggaran dengan tilang dan teguran simpatik terhadap pelanggaran ringan.
- 3) Mengamankan barang bukti kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi surat-surat.
- 4) Melakukan penelitian dan cek fisik kendaraan bermotor yang tanpa dilengkapi dokumen resmi.

c. Patroli

- 1) Patroli sebagai upaya untuk menemukan pelanggaran potensi rawan kecelakaan dan kemacetan.

2) Patroli ditempat strategi untuk memantau dan melakukan tindakan represif yudistiil terhadap pelanggaran yang ditemui.

d. Tempat Pelaksanaan Razia

Tempat untuk melaksanakan razia adalah di jalan umum di wilayah hukum Polres Sumenep. Pengertian jalan berdasarkan Pasal 1 UU No. 22 tahun 2009 adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan pelengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu-lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

Tempat razia dilakukan dengan cara berpindah-pindah baik itu di lokasi yang strategis, maupun lokasi yang dinilai rawan kejahatan, Razia dilakukan dengan menggunakan mobil patroli roda empat, maupun kendaraan patroli roda dua.

e. Waktu Pelaksanaan Razia

Waktu pelaksanaan disesuaikan berdasarkan surat perintah, kecuali dalam keadaan tertentu maka waktu pelaksanaan dan jadwalnya dapat menyesuaikan. Penyesuaian terhadap jadwal waktu pelaksanaan razia jalan, mengakibatkan tujuan dalam rencana kegiatan kerja tidak memenuhi hasil yang optimal, sehingga razia tidak efektif guna mengurangi angka tindak pidana pencurian kendaran bermototr roda dua diwilayah hukum Polres Sumenep.

C. Upaya Polres Sumenep Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor.

Dalam melaksanakan tugas pokok kepolisian untuk selalu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, dan pelayanan kepada masyarakat sudah sepiantasnya pihak kepolisian dalam hal ini Polres Sumenep melaksanakan tugasnya mengutamakan upaya preventif atau tindakan pencegahan dan upaya represif atau menindak dengan mengkaji ulang suatu peristiwa yang terjadi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor. 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pihak Polres Sumenep Kopol Edi Purwanto mengatakan bahwa disamping melakukan upaya pencegahan dalam bentuk pengamanan awal untuk mengantisipasi terjadinya kasus kejahatan curanmor pihak polres sumenep dalam melakukan upaya penanggulangan curanmor. Upaya pertama adalah melakukan patroli-patroli rutin atau operasi rutin di daerah yang rawan kajahatan curanmor. Apabila operasi atau patroli tersebut kurang maksimal maka pihak polres sumenep menggelar operasi khusus curanmor.³⁶ Kebijakan melakukan patroli tersebut sesuai dengan pasal 14 ayat (1) huruf d Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia dimana aparat kepolisian harus selalu memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

Upaya yang dilakukan pihak polres sumenep berikutnya adalah melakukan operasi khusus dengan melakukan razia kendaraan bermotor, baik razia

³⁶ Data Primer: Wawancara dengan Kopol Edi Purwanto, Kabagops Polres Sumenep. 18 februari 2011

kelengkapan surat bermotor. Dalam melakukan operasi khusus tersebut pihak Satreskrim berkerja sama dengan Satlantas. Operasi kendaraan bermotor tersebut dilakukan dengan melakukan patroli terhadap daerah yang dianggap rawan curanmor.

Dalam melakukan kegiatan operasi curanmor baik rutin maupun operasi khusus dilakukan berdasarkan hasil pengamatan dilapangan. Seperti diketahui bahwa kejahatan curanmor yang semakin meningkat serta upaya penyelesaian kasus yang cenderung mengalami penurunan, maka dapat dikatan bahwa upaya polres sumenep belum berhasil atau dapat dikatan belum maksimal.

Terhadap daerah rawan kejahatan curanmor tersebut pihak Polres Sumenep melakukan kebijakan pengawasan dan penyelidikan dengan cara menerjunkan aparat berpakaian preman (Intel) dengan tujuan mendapatkan hasil yang berguna bagi penanggulangan pihak Polres Sumenep juga melakukan pengawasan yang berkelanjutan terhadap para residivis kasus kejahatan curanmor. Residivis tersebut diawasi karena merupakan target operasi dari pihak polres sumenep. Setiap hari petugas samapta, lantaspam obsus bergerak melakukan razia kendaraan bermotor mencatat hal-hal yang berkembang, dan dilaporkan perharinya sehingga dapat diketahui kejahatan yang timbul dalam daerah kondisi social, budaya dan cultural daerah tersebut, dan setelah itu dapat dibuatlah penanggulangan yang tepat. Penanggulangan tersebut bisa dapat betuk lebih untuk memusatkan personel pada masalah yang terjadi bisa pula dengan melakukan operasi khusus.

Operasi khusus dilakukan sesuai dengan pertimbangan kadar kerawanan kejahatan serta lokasi dimana kejahatan sering terjadi dan bisa juga dengan adanya laporan dari masyarakat yang menjadi korban kejahatan curanmor Ipda Reza Hafis mengemukakan bahwa bila ada laporan atau pengaduan dari masyarakat yang diterima oleh Polisi maka kami akan mengadakan operasi khusus diruas jalan-jalan tertentu selama 24 jam, Ipda Reza Hafis menambahkan lagi ada lain hal apabila selain laporan dari masyarakat operasi khusus juga dilakukan sesuai dengan laporan setiap minggunya jika ada perkembangan kejahatan yang terjadi maka diadakanlah operasi khusus.³⁷

Bentuk-bentuk operasi khusus yang dilakukan :

- a. Opsus Curat (Operasi khusus dengan pemberatan),
- b. Opsus Curanmor (Operasi khusus pencurian kendaraan bermotor)
- c. Opsus Narkoba (Operasi khusus narkoba)
- d. Opsus Pekat (Operasi khusus penyakit masyarakat)³⁸

Operasi Khusus yang dilakukan harus berdasarkan skala prioritasnya dalam penentuan itu, hal yang menjadi pertimbangan tersebut antara lain :

1. Dari semua jenis gangguan kamtibmas dibagi menjadi gangguan yang bersifat politis, gangguan kriminalitas dan gangguan ketertiban masyarakat.
2. Dari gangguan semua jenis kriminalitas diprioritaskan beberapa yang penting, yang mempunyai dampak keresahan dan frekwensi tinggi dengan jalan dipadukan dengan bobot dan kemungkinan yang terjadi.

³⁷ Data Primer: Wawancara dengan Ipda Reza Hafis, Kaur Binops, 20 ferbruari 2011

³⁸ Data sekunder mengenai operasi khusus di Polres Sumenep, 20 februari 2011.

3. Sasaran operasi yang diklasifikasikan menjadi :
 - a. Sasaran selektif dengan skala prioritas.
 - b. Sasaran selektif non-prioritas.
 - c. Sasaran rutin.
4. Sasaran selektif dengan skala prioritas ditanggulangi dengan operasi khusus kepolisian.³⁹

Operasi pada dasarnya merupakan perluasan keputusan kepala kesatuan tentang cara bertindak yang dipilih setelah mendengar dan mempertimbangkan saran serta perkiraan staf keputusan ini yang nantinya merupakan pola penanggulangan, berikut ini pola penanggulangan penggulangan tersebut:

- a) Operasi Terpadu : melibatkan unsur intelegen dalam menggambarkan keadaan kriminalitas pada unit penindakan yang dimaksud merupakan upaya paksa terhadap sasaran penindakan tersangka atau barang bukti yang telah diselidiki oleh unit intelegen, yang dilampirkan dengan pemeriksaan terhadap tersangka atau barang bukti serta upaya paksa lainnya dalam rangka penyidikan perkara serta mengajukan ke kejaksaan. Kegiatan represif ini didukung oleh fungsi preventif lain, serta dilaksanakan pula kegiatan rehabilitasi wilayah dan prevensi lanjuta yang pelaksanaannya dapat dilakukan oleh pengemban fungsi binmas dan fungsi preventif.

³⁹ Data sekunder mengenai operasi khusus di Polres Sumenep, 20 februari 2011.

- b) Razia Selektif : Upaya penanggulangan dengan penghadangan dan pemeriksaan terhadap kendaraan-kendaraan di jalan umum (operasi terbuka).
- c) Peningkatan Penjagaan (strongpoint) dan observasi : Biasanya dilakukan dengan berpakaian preman, dapat juga dilaksanakan dengan berpakaian dinas terhadap daerah-daerah yang merupakan daerah rawan kejahatan. Adapun upaya preventif lain yang dilaksanakan adalah patrol-patroli kepolisian yang dilaksanakan secara terarah dengan daerah operasi yang telah ditentukan.

Pengawasan terhadap residivis terus dilakukan supaya para residivis yang berpotensi untuk menjadi penjahat kambuhan tersebut tidak akan melakukan kejahatan curanmor. Khusus untuk lokasi pusat perbelanjaan dan pertokoan yang dianggap rawan terhadap curanmor pihak Polres Sumenep memiliki kebijakan penjegahan kejahatan. Kebijakan tersebut adalah melakukan kerja sama dengan pengelola keamanan gedung pertokoan dan pusat perbelanjaan tersebut. Kerja sama tersebut dilakukan dengan melakukan pendekatan dari pihak Polres Sumenep terhadap para pengelola parkir dan juru parkir tu sendiri. Pendekatan tersebut diharapkan dapat menekan angka kejahatan curanmor.

Upaya lain yang dilakukan Polres Sumenep adalah mencari pelaku penadah kasus kejahatan curanmor. Penadahan pencurian akan sulit diketahui mengingat sulitnya dimintai keterangan dari para pelaku kejahatan curanmor mengenai keberadaan barang bukti. Karena jaringan kejahatan curanmor juga

sangat rapi dan terorganisir maka pihak Polres Sumenep melakukan upaya pancinngan dengan berpura-pura menjadi pembeli atau menjadi penada hasil kejahatan curanmor.

Setiap upaya yang telah dilakukan oleh pihak yang berwajib tidak akan mencapai hasil maksimal apabila tidak didukung peran serta masyarakat. Sesuai dengan pasal 14 ayat (1) huruf c undang-undang N0.2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, maka pihak Polres Sumenep membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Hal ini berarti peran serta masyarakat dalam menanggulangi kejahatan curanmor sangatlah diharapkan. Peran serta partisipasi masyarakat yang dibutuhkan adalah sistem keamanan swakarsa. Menurut pihak Polres Sumenep sistem keamanan swakarsa atau siskam swakarsa sudah banyak dilakukan harapan pihak Polres Sumenep dalam pelaksanaan swakarsa atau sistem swakarsa menjadi benar-benar efektif dan efisien terlaksana dengan baik.⁴⁰

Dalam tinjauan pihak kepolisian pada masyarakat kurang lebih masih banyak masyarakat Sumenep yang enggan melakukan siskam swakarsa dengan berbagai alasan kesibukan dan sebagainya. Masyarakat Sumenep dengan kesibukannya masing-masing akan sulit berinteraksi dengan lingkungannya dan cenderung bersifat individualistis tanpa memperdulikan lingkungan sekitarnya. siskam swakarsa dengan melakukan perondaan akan lebih efektif jika dilakukan dengan bergilir antar penduduk di post kamling

⁴⁰ Data Primer: Wawancara dengan Kasatreskrim Ipda Reza Hafis, 20 februari 2011

dan dalam interfal waktu tertentu saling patroli atau mengelilingi wilayah masing-masing. Siskam swakarsa seperti diatas sudah banyak dilakukan di wilayah hukum polsek-polsek di kota sumenep terutama di daerah pedesaan kota Sumenep yang tingkat gangguan Kamtibnasnya cukup tinggi.

Dalam rangka penanggulangan kejahatan curanmor adalah bekerja sama dengan pihak atau produsen kendaraan bermotor. Upaya tersebut adalah dengan memberikan penerangan dan penyuluhan kepada pemilik kendaraan bertmotor guna menjaga kemanan motornya. dalam memberikan penyuluhan dan penerangan pihak Polres Sumenep melalui bagian Bina mitra secara melakukan himbauan yang dilakukan dengan media berupa poster dan spanduk agar para pemilik kendaraan bermotor melengkapi sistem pengaman pada kendaraannya.⁴¹

Pihak produsen juga telah melakukan upaya pencegahan bdengan menempelkan stiker himbauan keamanan dan kenyamanan kendaraan beromotor. Himbauan tersebut berupa himbauan penggunaan kunci pengaman ekstra di setiap kendaraan bermotor. dengan himbauan tersebut diharapkan pengguna diharapkan pengguna motor dan pemilik kendaraan bermotor patuh melaksanakannya demi terciptanya keamanan kendaraan bermotor mereka sendiri.

Pada anggota masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor, disarankan lebih memperhatikan keselamatan dan keamanan kendraan bermotornya. Ketika memarkir dirumah, pemilik kendaraan bermotor harus mengunci

⁴¹ Data Primer: Wawancara dengan Kasatreskrim Ipda Reza Hafis Kaur Binops, 20 february 2011

kendaraan dengan baik dan mengurangi kelalaian yang dapat mengakibatkan terjadinya curanmor.

Upaya yang dilakukan oleh pihak Polres Sumenep dengan menciptakan keamanan dan ketentraman tidak lengkap kalau tidak didukung dengan partisipasi masyarakat dengan melakukan siskam swakarsa dilingkungan tempat tinggal masing-masing. Semuanya tersebut ditujukan untuk meredam dan mengurangi kejahatan curanmor dikabupaten Sumenep.

D. Razia Di Kepolisian Sektor Sumenep Dalam Mengurangi Angka Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor.

Razia yang dilakukan di jalan raya ditujukan sebagai upaya untuk mengurangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor khususnya roda dua, efektivitas razia tersebut dapat diketahui dengan membandingkan data razia dengan data kriminalitas pencurian kendaraan sepeda motor roda dua yang ada di satlantas dan satreskrim Polres Sumenep. Data tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 4
Jumlah Pelaksanaan Razia Unit Turjawali Polres Sumenep Th 2009 dan 2010

Bulan	2009	2010
	Jumlah/data kasus pencurian sepeda motor yang terjadi	Jumlah/data kasus pencurian sepeda motor yang terjadi
Januari	15	8
Februari	12	4
Maret	6	5
April	4	5
Mei	3	10
Juni	6	2
Juli	5	4
Agustus	4	4
September	5	3
Oktober	7	5
November	11	5
Desember	7	7
Jumlah	85 kasus	62 kasus

Sumber: data sekunder diolah, 2010

Dari perbandingan hasil tabel diatas dari tahun 2009 sd/ 2010 kasus pencurian lebih menonjol pada tahun 2009 dan mengalami penurunan pada tahun 2010 pada table diatas membuktikan bahwa razia kepolisian di Kabupaten Sumenep lebih Efektif di tahun 2010, Upaya pencegahan dan penanggulangan dilakukan pihak kepolisian selama ini dirasa belum maksimal melihat masih tingginya angka kejahatan curanmor dan masih banyaknya kasus yang belum terlesaikan. Dalam menghadapi peningkatan kasus

kejahatan curanmor, Polres sumenep mengalami kesulitan untuk mengungkap kasus kejahatan curanmor karena saat ini modus operandi kejahatan semakin canggih. Pelaku kejahatan curanmor selalu mengimbangi sarana dan kinerja Polisi dengan modus-modus operandi kejahatan yang selalu berubah dan semakin canggih. Hukuman pidana yang terlalu ringan yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan curanmor.

Banyak pelaku yang tidak jera untuk melakukan kejahatan curanmor karena hukuman yang diterima sangat ringan sehingga fungsi hukuman sebagai efek jera tidak dapat tercapai, dalam hal upaya penggulungan pihak Polres Sumenep dianggap belum maksimal, karena dalam hasil operasi terakhir Ranmor Polres Sumenep selama tahun 2009 sampai 2010 hanya berhasil mengungkap beberapa kasus pencurian sepda motor (curanmor) yang menjadi target operasi atau TO ranmor. Kasus-kasus tersebut merupakan target utama karena pelakunya merupakan recidivis yang profesional dan sulit untuk ditangkap, dan Para pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) juga merupakan orang-orang yang sudah menjadi target operasi atau TO pihak Polres Sumenep.

BAB V

PENUTUP

Setelah penulis membahas dan menjelaskan berbagai permasalahan seperti bagaimana pelaksanaan razia serta bagaimana pengaruh razia oleh kepolisian terhadap penurunan angka tindak pidana bermotor roda dua khususnya di wilayah hukum polres sumenep.

Maka pada bab ini penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran-saran, yang disampaikan sebagai berikut:

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan razia yang dilakukan oleh unit turjawali Polres Sumenep adalah:
 - a. Razia gabungan : Razia dilakukan dengan melibatkan beberapa unit dan kesatuan yang ada di polres sumenep serta beberapa polsek yang berada di wilayah sumenep.
 - b. Razia fungsi : Razia yang dilakukan dengan melibatkan institusi atau instansi terkait, seperti : Satpol PP, Dishub, dan TNI.
 - c. Razia rutin : Razia yang dilakukan oleh bagian lalu lintas dilakukan minimal oleh 6 orang anggota, sedangkan razia yang dilakukan oleh patrol dilakukan minimal 2 orang anggota.
2. Pengaruh razia yang dilakukan oleh unit turjawali Polres Sumenep memberikan dampak yang positif yaitu hampir 65% terjadi penurunan

angka tindak pidana pencurian kendaraan bermotor ditahun 2010 yang dibandingkan dengan tahun 2009.

B. SARAN

1. Bagi aparat kepolisian, khususnya polres sumenep hendaknya perlu meningkatkan profesioanalisme kerja anggota polisi dan para aparat penegak hukum lainnya, Sehingga diharapkan mampu mengurangi dan menyelesaikan kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayahnya. Perlu meningkatkan kerjasama antara Satlantas dengan Satreskrim dalam upaya untuk pembuatan rencana kerja pelaksanaan razia dijalan, hal ini perlu dilakukan karena laporan dan informasi mengenai pencurian berada dalam tugas Satreskrim. Tujuan daripada peningkatan kerjasama ini untuk menentukan lokasi razia yang lebih efektif sehingga dapat mengurangi puncurian kendaraan bermotor roda dua di wilayahnya.
2. Bagi masyarakat hendaknya juga dapat membantu, memberikan informasi mengenai adanya tindak pidana curanmor di sekitar lingkungannya kepada pihak kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur :

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

_____, *Kejahatan Harta Benda*, Bayu Media, Malang , 2003

Ninik Widiyanti, pelajaran hukum pidana bagian 1, 2002, hal 2

Utomo, H. Warsito *hukum kepolisian di Indonesia*, LPIP Pers. Yogyakarta. 2002, hal 5-6

WJS. Poerdarminta, *Kamus hukum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1995, hal 549

Momo kelana, *hukum Kepolisian*, PTIK Gramedia, Jakarta 1994, Hal 141

Djamali, R. Abdoel, S.H, *Pengantar ilmu hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993

Wirjono Projodikoro, *Tindak-tindakan pidana tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung 1986, hal 15

Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, 2002, hal 18

Badudu J.S, *Kamus kata-kata serapan asing dalam bahasa Indonesia*, Kompas, Jakarta 2003

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, halaman 141.

Ronny Hanintijo Soemitro, Op. Cit hal: 4

Sedarmayanti dan syarifudin hidayat, *Metodologi penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2002, Hal: 124.

Cholid narbuko dan abu achmadi, *metodologi penelitian hukum*, bumi aksara. Jakarta. 2004. Hal: 83

Moeljatno. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.

Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bumi Aksara.

_____. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Projodikoro, Wirjono. 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Eresco.

Christine S.T. kansil, *pokok-pokok Hukun Pidana: Hukum Pidana untuk setiap orang*, PT. paradnya Paramita, Jakarta, 2004. Hal 36.

H. Untung S. Rajab, *kedudukan dan fungsi Polri dalam sisitem ketatanegaraan*, CV. Utomo, Bandung, 2003, hal 148-149.

Peraturan perundang-undangan :

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Peraturan Lalulintas dan Angkutan Jalan.

Undang-undang no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian.

Lain-lain :

Data Kriminalitas Polres Sumenep, 2009